



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN WAJO ANTAR
KABUPATEN KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dalam pengklasifikasian zona yang berdasarkan jarak dan adanya koreksi tarif uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Lampiran IIb dan Lampiran IVa atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Wajo Antar Kabupaten Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Perubahan atas Peraturan bupati Wajo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Wajo Antar Kabupaten Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN WAJO ANTAR KABUPATEN KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Wajo Antar Kabupaten Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap, sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran IIb dan Lampiran IVa selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat 2 (dua) berbunyi “ Pimpinan DPRD/Ketua Alat Kelengkapan DPRD; dihapus

Sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Penggunaan Fasilitas Sopir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (lima Belas) diberikan terbatas hanya bagi Pejabat :

1. Bupati/Wakil Bupati;
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD; dan
4. Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas secara bersama-sama dalam satu kendaraan dinas minimal 3 (tiga) orang;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 Februari 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 28 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, S.H.